



Ijtihad Digital dan Fatwa di Era Artificial Intelligence

Mutia Chairunnisa¹, Duski Samad², Firdaus ST Mamad³

Email: mutia.chairunnisa@uinib.ac.id¹, duskisamad60@gmail.com², firdaus_mamad@uinib.ac.id³

¹²³ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

ABSTRACT

Ijtihad, mufti, and fatwa constitute fundamental elements in the Islamic legal system that ensure the continuity and adaptability of Sharia law across changing times. In the contemporary era, the rapid development of Artificial Intelligence (AI) introduces new dynamics in Islamic legal scholarship, particularly in relation to legal reasoning and fatwa issuance. This study aims to examine the position of ijtihad, mufti, and fatwa in the age of AI and to analyze the extent to which AI can be utilized without replacing the authority of human scholars. The research employs a qualitative approach through library research, drawing on classical and contemporary works of *usul al-fiqh*, scholarly journal articles, and official documents from religious institutions. The findings indicate that AI lacks essential epistemological and ethical qualities required for ijtihad, such as moral responsibility, intention, and contextual understanding of social realities and *maqasid al-shari'ah*. Consequently, AI cannot function as a mujtahid or mufti in determining Islamic legal rulings. Instead, it may serve as a supportive tool to assist scholars in accessing legal sources, conducting textual analysis, and managing religious data more efficiently. The study also identifies key ethical challenges related to authority, accountability, data bias, and contextual sensitivity that must be addressed to ensure responsible use of AI in Islamic law. This research contributes conceptually by clarifying the methodological boundaries of AI in Islamic legal reasoning and emphasizing the continued central role of qualified scholars in fatwa formulation.

Kata Kunci: Artificial intelligence, Fatwa, Ijtihad, Islamic law, Mufti

PENDAHULUAN

Dalam tradisi hukum Islam klasik, ijtihad menempati posisi sentral sebagai mekanisme intelektual untuk menggali dan menetapkan hukum syariat terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Praktik ijtihad dilakukan oleh para mujtahid melalui penguasaan nash, metodologi *ushul fiqh*, serta pemahaman mendalam terhadap realitas sosial masyarakat. Melalui mekanisme ini, hukum Islam mampu mempertahankan fleksibilitas dan relevansinya sepanjang perubahan zaman. Namun, seiring berkembangnya masyarakat modern, kompleksitas persoalan kehidupan semakin meningkat, sementara kebutuhan umat terhadap jawaban hukum yang cepat dan tepat menjadi semakin mendesak.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), menghadirkan dinamika baru dalam praktik keilmuan Islam. Secara empiris, teknologi ini mulai dimanfaatkan dalam pencarian rujukan keagamaan, sementara secara teoretis memunculkan perdebatan mengenai batas perannya dalam tradisi ijtihad. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana posisi AI dalam kerangka ijtihad dan fatwa, apakah ia sekadar alat bantu keilmuan atau berpotensi memengaruhi otoritas penetapan hukum Islam.

Sejumlah penelitian mutakhir telah mengkaji relasi antara AI dan hukum Islam dari berbagai sudut pandang. Kajian mengenai hubungan antara ijtihad dan perkembangan teknologi digital mulai mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Setiawan (2021) dalam *Jurnal Ijtihad* meneliti pemanfaatan teknologi digital dalam studi hukum Islam dan menyimpulkan bahwa perangkat digital mampu membantu percepatan akses dalil serta literatur fiqh, namun tidak memiliki kapasitas epistemologis untuk melakukan penalaran hukum secara mandiri. Studi ini menegaskan pentingnya peran manusia dalam menjaga validitas metodologi ijtihad, tetapi belum secara spesifik membahas implikasi kehadiran AI terhadap otoritas mufti dan fatwa.

Sementara itu, Ramadhan (2023) melalui penelitiannya yang mengkaji keputusan Munas Alim Ulama NU 2021 menegaskan bahwa bertanya persoalan agama kepada AI diperbolehkan, tetapi menjadikannya sebagai dasar penetapan hukum yang diamalkan tidak dibenarkan. Studi ini memberikan pijakan normatif yang kuat, namun masih terbatas pada perspektif kelembagaan dan belum mengintegrasikan analisis konseptual antara ijtihad klasik dan fenomena ijtihad digital secara sistematis.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah membahas peran dan keterbatasan AI dalam konteks hukum Islam, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teknis, etika umum penggunaan AI. Belum banyak penelitian yang secara sistematis mengaitkan konsep klasik ijtihad, mufti, dan fatwa dengan pemanfaatan AI melalui kerangka ushul fiqh, khususnya dalam menegaskan batas antara otoritas keagamaan manusia dan fungsi instrumental teknologi.

Selain itu, kajian-kajian sebelumnya belum secara eksplisit menempatkan AI dalam posisi metodologis yang jelas sebagai alat bantu ijtihad, serta belum mengulas secara komprehensif tantangan otoritas, akuntabilitas moral, dan maqasid al-syari'ah dalam praktik ijtihad digital. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan konseptual yang mengintegrasikan warisan keilmuan Islam klasik dengan realitas teknologi modern.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis integratif yang menghubungkan konsep ijtihad klasik, otoritas mufti dan fatwa, dengan fenomena ijtihad digital di era *Artificial Intelligence*. Penelitian ini tidak hanya menegaskan keterbatasan AI dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga merumuskan secara konseptual posisi ideal AI sebagai alat bantu (*supporting tool*) dalam pencarian dalil, analisis teks, dan pengolahan data keagamaan tanpa menggantikan peran mujtahid dan mufti. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana kedudukan ijtihad, mufti, dan fatwa dalam hukum Islam di era AI, dan sejauh mana AI dapat dimanfaatkan tanpa menggantikan peran ulama serta tantangan etika yang muncul dari penggunaan AI dalam hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah merumuskan batas konseptual dan etis pemanfaatan AI dalam hukum Islam berdasarkan kerangka ushul fiqh dan maqasid al-syari'ah, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak untuk kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada kajian konseptual dan normatif mengenai ijtihad, mufti, dan fatwa, serta implikasi pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam penetapan hukum Islam. Data penelitian bersumber dari literatur primer berupa karya ulama ushul fiqh dan pemikir Islam, serta literatur sekunder yang berasal dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga keagamaan yang relevan dengan isu ijtihad digital dan etika penggunaan AI.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kritis, dengan menelaah isi teks untuk mengidentifikasi konsep, argumen, dan batasan penggunaan AI dalam hukum Islam.

Hasil analisis kemudian disintesis untuk menegaskan posisi AI sebagai sarana pendukung dalam pencarian dalil, analisis teks, dan pengolahan data keagamaan, sementara otoritas ijtihad dan penetapan fatwa tetap berada pada mujtahid dan mufti yang memiliki kompetensi keilmuan serta tanggung jawab moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ijtihad, Mufti, dan Fatwa

Pengertian Ijtihad

Ijtihad berasal dari istilah Arab “جهد”, yang bermakna upaya maksimal untuk mencapai sesuatu. Secara ringkas, ini berarti kerja keras dan tekun dalam mencari pemahaman. Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im (1994), ijtihad adalah penerapan penalaran hukum independen untuk menjawab masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ia menyoroti bahwa ijtihad telah memandu para ahli hukum awal untuk mengakui konsensus masyarakat atau ulama sebagai bagian dari sumber syariat, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama.

Secara terminologis, ahli ushul fiqh mendefinisikan ijtihad sebagai upaya seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum syariat (Mu'allim & Yusdani, 1997). Fungsinya adalah menarik hukum syariat, sehingga tidak berlaku di bidang teologi atau etika. Ibrahim Hosen membatasi ijtihad pada bidang fiqh, yaitu hukum terkait amal perbuatan. Namun, ulama seperti Ibn Taimiyah dan Harun Nasution memperluasnya ke tasawuf, politik, akidah, dan filsafat.

Dasar Penetapan Hukum Ijtihad

1. Al-Quran

Al-Quran dijadikan landasan utama oleh para ulama untuk menentukan ijtihad sebagai dasar hukum syar'i. Terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya”. Ayat ini menekankan ketaatan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta peran ulil amri yang bisa diartikan sebagai ulama atau penguasa. Jika terjadi perselisihan, maka masalah harus dikembalikan ke Al-Qur'an dan Sunnah melalui analogi (qiyas), untuk memastikan bahwa ijtihad tidak bertentangan dengan sumber utama.

2. Sunnah Nabi

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal menjadi salah satu landasan utama legitimasi ijtihad dalam Islam. Hadis tersebut yang mengisahkan dialog antara Nabi saw. dengan Mu'az ketika beliau diutus sebagai qadhi di Yaman. Nabi bersabda, *“Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?”*. Jawab Mu'az: *“Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nash Al-Qur'an”*. Nabi bertanya: *“Bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam Al-Qur'an”*. Jawab Mu'az: *“Dengan Sunnah Rasul”*. Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan: *“Bagaimana jika di dalam Sunnah pun tidak kau dapatkan?”*. Mu'az menjawab: *“Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku”*. Rasulullah saw. mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan: *“Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridlai Rasul Allah”*. Hadis menunjukkan tentang peradilan dengan menggunakan Al-Qur'an, lalu Sunnah, dan akhirnya ra'yu (pikiran) jika tidak ada jawaban. Nabi memuji pendekatan ini, menunjukkan bahwa ra'yu boleh digunakan sebagai alat penetapan hukum (Mu'allim & Yusdani, 1997).

3. Dalil Aqli

Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. merupakan syariat terakhir yang berlaku sepanjang masa hingga hari kiamat. Namun demikian, jumlah nash dalam Al-Qur'an dan Sunnah bersifat terbatas, sedangkan realitas kehidupan manusia terus berkembang tanpa batas seiring perubahan zaman dan kondisi sosial. Para ahli hukum Islam menegaskan prinsip *an-nuṣūṣ mutanāhiyah wa al-waqā'i' ghayr mutanāhiyah*, yakni bahwa teks-teks hukum bersifat terbatas sementara peristiwa hukum terus bertambah dan beragam. Apabila ijtihad tidak diberlakukan dalam kondisi ini, maka akan muncul kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Oleh karena itu, ijtihad menjadi kebutuhan metodologis yang niscaya untuk menemukan ketentuan hukum Islam yang relevan dalam merespons problematika kontemporer (Khallaf, 1994).

Hukum Berijtihad

Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai derajat faqih, yaitu individu yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai (Fauzi, 2019). Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa ijtihad hukumnya wajib bagi seorang mujtahid, khususnya ketika tidak terdapat ketentuan hukum syara' yang bersifat jelas dan tegas dalam nash. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hasyr ayat 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

"Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pandangan." Ayat tersebut memerintahkan orang-orang yang berakal dan berilmu untuk melakukan i'tibar atau penalaran atas peristiwa yang terjadi. Dari perintah ini, seorang faqih dapat menarik kesimpulan bahwa mengambil pelajaran dan pertimbangan rasional terhadap suatu kejadian merupakan bentuk ijtihad. Oleh karena itu, perintah beri'tibar dalam ayat tersebut juga dapat dipahami sebagai perintah untuk berijtihad, yang secara hukum bersifat wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan keilmuan (Mochamad, 2020).

Kriteria Mujtahid

Meskipun pintu ijtihad senantiasa terbuka sepanjang zaman, tidak setiap orang memiliki otoritas untuk melakukannya. Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi keilmuan yang memadai, karena pemberian ruang ijtihad kepada pihak yang tidak ahli berpotensi menimbulkan kekeliruan dan membahayakan umat. Abdul Wahhab Khallaf (1994) menegaskan bahwa seorang mujtahid harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu:

1. Menguasai bahasa Arab, karena pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam hanya dapat dilakukan melalui penguasaan kaidah bahasa Arab secara baik.
2. Memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, serta menguasai metode penarikan hukum dari ayat-ayat tersebut.
3. Memahami Sunnah Nabi, termasuk mengetahui kandungan hukum dalam hadis dan kemampuan menilai kualitas riwayat dari segi keabsahan sanad dan matan.
4. Menguasai qiyas, yakni kemampuan memahami 'illat dan hikmah pensyariaan hukum sehingga mampu menetapkan hukum terhadap permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.

Mufti

Mufti (مفتي) adalah institusi atau ulama individu yang menyampaikan pandangan atau putusan terkait ajaran Islam berdasarkan permintaan seseorang atau kelompok (Jumantoro & Amir, 2009). Masyarakat akan mendapatkan keselamatan jika fatwa yang diberikan benar, tetapi akan tersesat jika salah. Oleh karena itu, mufti harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan pandangan berbagai ahli ushul fiqh, syarat mufti dikategorikan ke dalam

empat kelompok (Syarifuddin, 2008):

1. **Syarat umum:** Ia harus mukalaf, yakni muslim, baligh, dan berakal sehat, karena tugasnya melibatkan penyampaian hukum syariat dan implementasinya.
2. **Syarat keilmuan:** Ia harus ahli dan mampu berijtihad, termasuk menguasai dalil sam'i dan aqli seperti yang diperlukan mujtahid.
3. **Syarat kepribadian:** Ia harus adil dan terpercaya, karena langsung menjadi panutan umat dalam beragama. Syarat ini lebih ketat dibanding mujtahid biasa yang hanya fokus pada penelitian.
4. **Syarat tambahan sebagai ulama teladan:** Menurut al-Amidi, ia harus bermaksud mendidik umat tentang hukum syariat, tenang, dan cukup. Imam Ahmad (via Ibn al-Qayyim) menambahkan niat baik, keteguhan, dan pengakuan publik. Al-Asnawi menyamakan syaratnya dengan perawi hadis, karena tugasnya mirip dalam memberikan penjelasan.

Perdebatan muncul mengenai apakah orang yang belum mencapai level mujtahid mutlak boleh bertindak sebagai mufti, dirangkum oleh Ibnu Subki dari literatur ushul fiqh (Syarifuddin, 2008):

1. Orang dengan kemampuan tafri' dan tarjih, meski belum mujtahid penuh, diperbolehkan berfatwa berdasarkan mazhab imam mujtahid yang diikutinya, asalkan paham mazhab itu dan yakin pendapat imamnya lebih kuat. Ini dianggap mujtahid tingkat menengah, dan praktiknya umum tanpa penolakan.
2. Tidak diperbolehkan, karena belum memenuhi syarat ijtihad penuh, karena fatwa hanya untuk mujtahid sejati.
3. Diperbolehkan jika di daerah tersebut tidak ada mujtahid sejati, untuk menghindari kekosongan hukum. Jika ada mujtahid lain, tidak perlu.
4. Muqallid (pengikut mazhab) boleh berfatwa meski tanpa tafri' dan tarjih, cukup menukil pendapat imamnya tanpa sumber. Pendapat ini yang sering terjadi saat ini.

Fatwa

Dari segi etimologi, kata "fatwa" dalam bahasa Arab berasal dari bentuk mashdar kata "fata" yang berarti muda, baru, penjelasan, atau penerangan (Suraji. et al, 2025). Pendapat serupa dari al-Fayumi mengartikannya sebagai pemuda yang tangguh, sehingga mufti dianggap memiliki kemampuan kuat untuk menjawab masalah, seperti kekuatan seorang pemuda (Yusuf, 2024).

Secara istilah, Zamakhsyri mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum syariat atas masalah berdasarkan permintaan individu atau kelompok (Ansori, 2022). As-Syatibi (dikutip oleh Zuhaily, 1990) menjelaskan bahwa dalam konteks ifta', fatwa adalah informasi hukum syariat yang tidak wajib ditaati.

Secara konseptual, fatwa menempati posisi yang penting dan strategis dalam sistem hukum Islam karena berfungsi sebagai pendapat hukum yang diberikan oleh para ahli fiqh terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Ketika suatu masalah tidak memiliki ketentuan hukum yang tegas dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun pendapat ulama terdahulu, fatwa menjadi instrumen normatif yang berwenang memberikan penjelasan hukum (Long, 2022).

Dalam hal ini, fatwa pada dasarnya merupakan hasil dari proses ijtihad, bahkan sering kali lahir melalui mekanisme ijtihad kolektif. Meskipun demikian, fatwa tidak dapat disamakan dengan ijma', karena ijtihad kolektif dalam fatwa tidak melibatkan seluruh ulama sebagaimana disyaratkan dalam ijma'. Oleh sebab itu, hasil fatwa dimungkinkan berbeda antara satu waktu dan tempat dengan yang lain, serta tidak bersifat mengikat secara mutlak (Elmi, 2020). Kendati demikian, fatwa memiliki peran penting dalam menjaga dinamika dan fleksibilitas hukum

Islam agar tetap responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, proses penetapan fatwa harus dilakukan secara cermat, hati-hati, dan bertanggung jawab agar mampu memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan umat.

Konsep Ijtihad Digital Berkembang di Era AI

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik keberagamaan. Salah satu bidang yang mengalami dampak signifikan adalah dakwah Islam (Hartono, 2024). Aktivitas dakwah yang sebelumnya didominasi oleh pertemuan tatap muka seperti ceramah, khutbah, dan pengajian di masjid atau majelis taklim, kini mengalami pergeseran menuju ruang digital. Transformasi ini merupakan konsekuensi dari pola komunikasi masyarakat modern yang semakin mengandalkan media digital untuk memperoleh informasi secara cepat dan praktis, sehingga metode dakwah konvensional mulai menghadapi keterbatasan dalam jangkauan dan efektivitasnya (Mubarak, 2023).

Digitalisasi dakwah Islam bukan hanya perubahan media, tetapi juga memengaruhi cara berpikir dan penetapan hukum kontemporer (Fauzi, 2025). Ijtihad ulama menjadi kunci merespons dinamika modern. Jika di era klasik ijtihad dilakukan manual melalui telaah kitab, diskusi ulama, dan pertimbangan sosial-kultural untuk menarik hukum dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang tidak eksplisit, maka kini realitas umat Islam berubah dengan teknologi digital dan AI yang cepat berkembang (Irma et al, 2025).

Pada era kecerdasan buatan, muncul konsep ijtihad digital, yaitu proses ijtihad yang memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk membantu menjawab persoalan-persoalan baru, seperti isu bioetika, ekonomi digital, dan interaksi antara manusia dan mesin. Teknologi AI memungkinkan percepatan dalam penelusuran sumber-sumber keagamaan, analisis teks, serta pengorganisasian rujukan hukum Islam (Setiawan, 2025).

Namun demikian, ijtihad digital memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. AI belum mampu menangkap secara utuh aspek niat, konteks sosial, budaya, tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), serta dimensi moral dan emosional yang menjadi bagian penting dalam penalaran hukum Islam. Oleh karena itu, AI tidak dapat menggantikan peran mujtahid, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana pendukung dalam proses ijtihad.

Peran AI dalam Proses Penetapan Fatwa

Artificial Intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada sistem atau mesin yang meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, memahami bahasa, menganalisis data, membuat keputusan, dan merespons otomatis. AI bergantung pada algoritma yang memungkinkan komputer mengenali pola, belajar dari data, dan meningkatkan kemampuan secara terus-menerus. Di era modern, AI terintegrasi dalam banyak aspek kehidupan seperti kendaraan otonom, rekomendasi belanja, asisten virtual, hingga deteksi wajah (Watanabe, 2022).

Dalam konteks keagamaan, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2021 dikutip dari (Ramadhan, 2023) menegaskan bahwa bertanya persoalan agama kepada AI diperbolehkan, tetapi menjadikannya sebagai pedoman hukum yang diamalkan dinyatakan tidak dibenarkan. Keputusan ini berdasarkan alasan bahwa kebenaran AI belum terjamin, apalagi AI sering dikembangkan oleh non-muslim, yang bisa menimbulkan bias. Selain itu, ilmu syar'i dipandang sebagai bagian dari agama yang harus diambil dari sumber yang dapat dipercaya, sebagaimana pesan Muhammad bin Sirin bahwa: "Ilmu adalah bagian dari agama, karena itu perhatikan, dari mana kalian mengambil agama kalian" (Dewi, 2024).

Sejalan dengan pandangan tersebut, KH. Cholil Nafis menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan peran manusia dalam proses ijtihad dan penetapan fatwa. Menurutnya, fatwa merupakan hasil ijtihad ilmiah yang mendalam dan bertumpu pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma',

dan qiyas, serta membutuhkan pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, AI hanya dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam pengumpulan dan analisis data hukum, bukan sebagai otoritas keagamaan yang berdiri sendiri.

Lebih lanjut, penggunaan AI dalam bidang keislaman harus berada dalam bingkai etika Islam yang menjunjung kemaslahatan, keadilan, dan nilai-nilai moral. Lembaga fatwa tetap memegang peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak menyimpang dari prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun spiritual. Dengan demikian, AI dapat digunakan untuk mempermudah akses terhadap data dan pengetahuan, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai penentu hukum Islam karena keterbatasannya dalam memahami kondisi, niat, dan konteks individu yang membutuhkan fatwa (Sadam, 2025).

Tantangan Etika dan Tanggung Jawab Moral dalam Penggunaan AI

Dalam kerangka hukum Islam, ijma' ulama menetapkan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya dan selama membawa kemaslahatan serta tidak menimbulkan kerusakan. Berdasarkan prinsip ini, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dapat dinilai mubah apabila digunakan untuk kepentingan yang positif, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor ekonomi, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Namun demikian, penggunaan AI tetap menuntut kehati-hatian dan pengawasan etis agar tidak berdampak negatif bagi kehidupan manusia (Kamali, 2003).

Tantangan pertama adalah masalah otoritas fatwa. Ketika AI digunakan dalam fatwa, siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran, kesalahan, atau kerusakan? Apakah developer AI, pengguna, atau lembaga keagamaan? Studi "Otoritas Fatwa Keagamaan dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan" menegaskan bahwa meskipun AI membantu analisis hukum, legitimasi fatwa tetap di tangan mujtahid manusia atau lembaga resmi dengan kapasitas keilmuan dan moral.

Tantangan kedua yaitu memahami konteks. AI kesulitan menangkap konteks sosial, budaya, niat individu, dan variabel lokal penting dalam istinbath hukum Islam. Kesalahan konteks bisa menghasilkan fatwa tidak sensitif dan berpotensi merusak daripada bermanfaat.

Tantangan ketiga adalah bias, keadilan, dan perlindungan privasi. Data yang digunakan untuk melatih AI dapat mengandung bias mazhab, budaya, atau wilayah tertentu, sehingga berisiko menghasilkan pandangan hukum yang tidak adil bagi konteks yang berbeda. Selain itu, penggunaan AI dalam layanan keagamaan harus memperhatikan keamanan data dan kerahasiaan informasi pribadi agar tidak disalahgunakan.

Tantangan keempat adalah prinsip maqasid al-syari'ah harus jadi dasar penerapan AI untuk orientasi kemaslahatan dan keadilan. Prinsip seperti *lā ḍarar*, niat, keadilan, dan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta harus jadi landasan etis. Penilaian etis AI harus berdasarkan tujuan syariat, menjaga keseimbangan antara manfaat teknologi dan tanggung jawab moral Alamsyah dan Remanda (2023). Misalnya, AI bisa mengurangi kejahatan, korupsi, dan ketidakadilan, tetapi bisa disalahgunakan untuk manipulasi, kebencian, atau diskriminasi.

Dengan demikian, AI dalam Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama, asalkan digunakan bijak dalam batasan moral. Sebagai alat, AI bisa sarana kemajuan umat jika mendukung kehidupan lebih baik sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Namun, kita perlu mengawasi perkembangannya dan memastikan penggunaannya mendukung kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa ijtihad, mufti, dan fatwa merupakan unsur pokok dalam sistem hukum Islam yang berfungsi menjaga keberlakuan dan dinamika syariat sepanjang zaman. Ijtihad menjadi mekanisme utama dalam merespons persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, sementara mufti memiliki otoritas keilmuan dan tanggung jawab moral dalam menetapkan fatwa sebagai hasil ijtihad. Fatwa berperan penting sebagai panduan hukum yang adaptif, namun tidak bersifat mengikat secara mutlak.

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) melahirkan konsep ijtihad digital yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung dalam proses keilmuan. Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa AI tidak dapat menggantikan peran mujtahid atau mufti dalam penetapan hukum Islam. AI tidak memiliki kesadaran, niat, pemahaman konteks sosial, serta tanggung jawab moral yang menjadi syarat utama dalam ijtihad dan fatwa. Oleh karena itu, AI hanya dapat difungsikan sebagai alat bantu untuk mempercepat pencarian dalil, analisis teks keagamaan, dan pengolahan data hukum Islam, bukan sebagai otoritas penentu hukum.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris penggunaan AI dalam lembaga fatwa guna melihat batas manfaat dan risikonya secara lebih konkret. Selain itu, diperlukan perumusan pedoman etika dan metodologi penggunaan AI dalam kajian hukum Islam yang berlandaskan maqasid al-syari'ah. Bagi lembaga keagamaan, pemanfaatan AI hendaknya dilakukan secara terbatas, terkontrol, dan berada di bawah otoritas ulama, agar teknologi ini benar-benar berfungsi sebagai pendukung kemaslahatan umat tanpa menggeser peran sentral mujtahid dan mufti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, R., & Remanda, A. (2023). *Ethics of the Use of Artificial Intelligence (AI) in the Paradigm of Islamic Law*. *Journal of Islamic Law and Ethics*, Walideminstitute.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (1994). *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LkiS.
- Ansori, A. (2022). Position of fatwa in Islamic law: the effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah fatwas. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.53-72>.
- Dewi, Ratih Rahma. (2024). "Problematisasi Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Analisis Hukum*. Volume 7, Issue 2.
- Elmi, I. (2020). Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam. *El-Mashlahah*. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>.
- Fauzi, F. (2019). The Principles For Ijtihâd In Response To The Contemporary Problems. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. XLII(2), <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.557>.
- Fauzi. (2025). "Dakwah Islam dan Artificial Intelligence: Penelitian Atas Pemanfaatan AI Dalam Penyebaran Nilai-nilai Islam". *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*. Vol. 4 No. 2 (2025) pp. 3702-3709.
- Hartono, A. Hasriani, and M. Z. Irwanto. (2024). "Strategi Komunikasi Dakwah Dalam Pembinaan Basic Agama Islam Di Kampung Muallaf Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar," *Qanun J. Islam. Laws Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 264–277.
- Irma, A & Tahir, Lukman. (2025). Kecerdasan Buatan Sebagai Instrumen Ijtihad Digital: Peluang Bagi Pembaruan Pemikiran Islam. *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*. Vol 4.

- Jumantoro, Totok & Amir, Samsul Munir. (2009). *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamali, M. H. (2003). “*Principles of Islamic Jurisprudence*”. Islamic Texts Society.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama.
- Long, A. (2022). Fatwa Institutions In Islamic Law. *Awang Long Law Review*. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.566>.
- Mochamad, N. (2020). Al Maqashid Al Syar’iyyah Sebagai Bagian Dari Al Qawa’id Al Ushuliyyah Al Tasyri’iyyah. *Indo-Islamika*, 8(2), 84-96. <https://doi.org/10.15408/idi.v8i2.17549>.
- Mu’allim, Amir & YUSDANI. (1997). *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mubarak, A. Z. (2023). “Genre Dakwah Digital Ustaz Hanan Attaki Di Kanal Youtube,” *Al-Qaul J. Dakwah Dan Komun.*, vol. 2, no. 1, pp. 14–34.
- Ramadhan. (2023). Otoritas fatwa keagamaan dalam konteks era kecerdasan buatan: Telaah keputusan Munas Alim Ulama NU 2021. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 8(1), 55-70.
- Sadam, ed. Nashih. (2025). “*Hadiri Konferensi Internasional Lembaga Fatwa Dunia di Kairo, Kiai Cholil Sebut Al tak Bisa Gantikan Ulama*”. Jakarta: MUI Digital.
- Setiawan, M. A. (2025). *Ijtihad Digital: Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Istinbath Hukum*. ICMIL Proceedings.
- Setiawan. (2021). Pemanfaatan teknologi digital dalam studi hukum Islam: Peluang dan batas epistemologis ijtihad. *Jurnal Ijtihad*, 21(2), 145-160.
- Suraji, I., Islam, U., Kiai, N., Saifuddin, H., & Purwokerto, Z. (2025). The Authority of Islamic Legal Fatwa: An Analytical Study of al-Qarāfi's Perspectives. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 6(1). <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i1.325>.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Watanabe, N. A. (2022). “Chapter 8-Man-and-Wife Coupling and Need for Artificially Intelligent Heavy Vehicle Technology in The Long, Long Trailer,” *Auton. Connect. Heavy Veh. Technol.* pp. 161–182.
- Yusuf, M., Khairuldin, W., Anas, W., Ibrahim, M., Razak, A., & Embong, A. (2024). Fatwa As a Mechanism for Social Cohesion in A Pluralistic Society in Malaysia. *International Journal of Religion*. <https://doi.org/10.61707/pzcvq916>.
- Zuhaily, Wahbah. (1990). *Ushul Fiqh*. Mansyurat Kuliah Dakwah Islamiyah.